

PENGATURAN HUKUM HAK ROYALTI PENCIPTA LAGU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

SAM ADYA DIVA PRATAMA,

Fakultas hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: divapratama1201@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Fakultas hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: arismunandar@unram.ac.id

Received: 2025-06-22; Reviewed: 2025-07-15; Accepdpd: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan pada pengaturan hukum dan mekanisme pemenuhan royalti terhadap pencipta lagu terhadap penggunaan karya cipta lagu oleh pihak ketiga. Dalam pemenuhan royalti tersebut harus melalui tahap-tahap yang sudah di tentukan oleh pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Bisa dilihat dari permasalahan Ahmad Dhani dan Once Mekel yang dimana Once Mekel yang sudah menjadi mantan vokalis/penyanyi dari band Dewa 19 menyanyikan lagu ciptaan dari Ahmad Dhani tanpa izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penyelesaian konflik tersebut diselesaikan dengan cara mediasi dan Once Mekel sepakat tidak akan menyanyikan lagu dari ciptaan Ahmad Dhani.

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, LMK,LMKN.

LEGAL REGULATION OF SONGWRITER ROYALTY RIGHTS BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 56 OF 2021 CONCERNING MANAGEMENT OF SONG AND/OR MUSIC COPYRIGHT ROYALTIES

ABSTRACT

The purpose of the study is to regulate the law and mechanism for fulfilling royalties for songwriters regarding the use of song creations by third parties. In fulfilling these royalties, the mechanism has been determined by the creator and the Collective Management Institution (LMK). This can be seen in the case of Ahmad Dhani and Once Mekel, where Once Mekel, a former vocalist of the band Dewa 19, sang a song created by Ahmad Dhani without permission. This research is a normative legal research, using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The conflict was resolved through mediation and Once Mekel agreed not to sing songs created by Ahmad Dhani.

Keywords: Royalty, Copyright, LMK, LMKN.

I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah kemajuan teknologi yang relatif baru, menjadi kemudahan bagi umat manusia untuk melakukan segala hal. Semua perubahan yang terjadi juga dirasakan pada industri musik, tepatnya oleh para pencipta lagu, yang mana pencipta/pengarang lagu dalam menciptakan sebuah karya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat melalui *online* seperti melalui *platform* musik seperti *Youtube* , *Spotify* , *Apple Music* dan masih banyak media *platform* musik lainnya.¹

Hak cipta merupakan hak yang termasuk kedalam bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki ruang lingkup objek melindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra. Mengenai begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak mengakibatkan permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahami seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka inilah beberapa persyaratan yang harus di penuhi dan agar perjanjian itu menjadi sah. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan para pihak
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal²

Tujuan dari hak cipta adalah untuk melindungi hak pembuat dalam menjual, mendistribusikan. Terdapat dua hak yang ada di dalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi, hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Adanya royalti ini untuk melindungi hak ekonomi nantinya pencipta atau pemilik hak terkait akan memperoleh keuntungan ekonomis atas karya lagu dan/atau musik dari mereka yang menggunakan karya tersebut untuk hal yang bersifat komersial.

Sebuah karya yang berhasil diciptakan adalah hasil dari keterampilan individu atau kelompok, dan produk tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum. Proses penciptaan karya intelektual melibatkan banyak disiplin seperti sains, seni, budaya, dan teknologi. Musik sebagai sebuah karya yang dilindungi hak cipta memiliki hak ekonomi dan dapat menghasilkan keuntungan, terutama jika lagu tersebut dikenal luas dan didengarkan oleh banyak orang. Sebaliknya, semakin banyak orang yang mendengarkan, popularitas lagu tersebut akan meningkat, dan pencipta berhak menerima royalti dari hak ekonominya. Namun, popularitas ini juga memberi peluang bagi orang lain untuk menyanyikan lagu tersebut tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari penciptanya, sehingga bisa menimbulkan pelanggaran hak cipta.

1 Nasifah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, Cika Alfiah Putri Abu Bakar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, Vol.10, No.1, 2022, hlm.3.

2 Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi" *Jurnal Yudisial* 6, no 2 (2013), hlm. 173-188.

Pelanggaran terhadap hak cipta kerap kali berlangsung di industri musik, terutama ketika seseorang menginterpretasikan sebuah lagu tanpa mendapatkan persetujuan dari penciptanya. Jenis pelanggaran ini umumnya terjadi saat seorang artis menyanyikan lagu yang hak ciptanya dipegang oleh orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Isu ini menjadi semakin signifikan ketika lagu tersebut dinyanyikan dalam pertunjukan komersial yang menguntungkan, di mana pencipta lagu berhak mendapatkan royalti untuk karya mereka. Royalti ini mencerminkan hak ekonomi, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta lagu di bawah perlindungan hukum terkait karya berhak cipta menurut undang-undang hak cipta.³ Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang penulis teliti yaitu: Bagaimana pengaturan royalti terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik?. Bagaimana peranan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti?. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan royalti terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, Untuk mengetahui Peranan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah struktur sistem norma yang berfokus pada asas-asas, norma, kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian ini menggunakan data Primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*). Dalam penelitian normatif, bahan hukum dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan mengadakan penelaahan kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti salah satunya juga dengan cara membaca, melihat, maupun melalui penelusuran di internet.

3 Mohamad Daniel Hokon, Nisa'anida Ainur Rosyidah, Nurita Putri Ramadani, Putri Candraningtyas, Emma Yunika Puspasari, "Polemik Hak Cipta Lagu Dewa 19 : Konflik Hukum Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*", Volume. 1, Nomor 4, 2024, Hal 195-205.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan royalti terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Pengaturan mengenai Royalti terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam Pasal 1 angka 21, dijelaskan bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Selain dalam UUHC ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial diatur dengan PP No. 56/2021 Pendistribusian royalti yang dihimpun secara kolektif oleh LMKN diatur sesuai Pasal 14 PP Nomor 56 Tahun 2021. Distribusi royalti yang dimaksud pada pembahasan ini merupakan penyaluran hasil atas penggunaan ciptaan lagu yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC, yang dimaksud bahwa LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk mendistribusikan royalti.⁴

Mengenai pengaturan terkait dengan LMK, diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka (22) UUHC yaitu:

"Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti."

Sedangkan pengaturan tentang LMKN dipertegas di dalam PP 56/2021. Berdasarkan Pasal 1 angka (11):

"Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik."⁵

Selain hak cipta, lisensi juga diatur dalam HKI, contohnya rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan hak cipta. Pemberian lisensi pada HKI bukan merupakan bentuk persaingan usaha yang tidak sehat,

⁴ Wandra Wardiansha Purnama "Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik". Vol.2 No.1, tahun, 2022, hlm 5.

⁵ Afifah Husnun et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik "Padjajaran Law Review 9, no.1 (2021). hlm. 9.

dikarenakan lisensi yang diperjanjikan adalah kesepakatan para pihak. Perjanjian atau kontrak merupakan suatu perjanjian atau seperangkat janji dan akibat pengingkaran ataupun pelanggaran. Hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi pelaksanaannya.⁶

Selanjutnya, berkaitan dengan perjanjian lisensi ini diperkuat dalam PP No. 56/2021 yang termuat dalam Pasal 9 ayat (2), menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, jika penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan termuat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2), menyatakan bahwa Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN. Lebih lanjut, tertuang dalam ketentuan ayat (3) yang menyatakan bahwa Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik.⁷

Pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMK adalah sebuah bukti nyata bahwa menjadi anggota LMK penggunaan karya lagu pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan atas karyanya serta merupakan bukti nyata bahwa penerapan Pasal 9 yang berkenaan dengan pendistribusian serta Pasal 8 merupakan keberhasilan atas peraturan yang telah ada.

Jika berkaitan dengan distribusi (pembagian) hak dan wajib (kewajiban) dalam penguasaan hak atas kekayaan intelektual, sehingga pemenuhan hak dan wajib harus memprioritaskan kepentingan bersama (umum), agar bisa dipenuhinya hal tersebut harus diatur sedemikian rupa agar pengaturan distribusi tersebut memberi manfaat terbesar bagi masyarakat luas terutama bagi yang paling tidak beruntung dalam kehidupan bersama secara proporsional yang paling tidak dengan memperhatikan kriteria menurut kemampuan, prestasi atau pencapaian, menurut usaha atau ikhtiar dan pengorbanan, dan menurut persyaratan kebaikan umum, untuk kepentingan publik, untuk kesejahteraan harkat manusia, atau untuk kebaikan yang lebih besar dari jumlah yang lebih banyak.⁸

B. Peranan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti.

Perlindungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi informasi dilakukan oleh

6 Soedjono Dirdjosiswo, *"Kontrak Bisnis, Mandar Maju"*, Bandung, 2003, hlm. 29.

7 Andry Setiawan dan Muchammad Shidqon Prabowo, *"Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu"*, LPPM Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2023, hlm. 36.

8 Sigit Nugroho Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, *"Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial)"*, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 15 Nomor 2, Juli 2023, hlm.411.

LMKN sebagai Lembaga yang memiliki wewenang bagi mewakili kepentingan Pencipta dalam pengelolaan dan mendistribusikan royalti atas penggunaan hak cipta secara komersial.⁹

Permasalahan terkait kewenangan LMK dan LMKN dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti berawal ketika Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMK. Permenkumham yang seharusnya hanya mengatur mengenai Izin Operasional LMK disalahgunakan dengan cara memunculkan Lembaga baru yaitu LMKN yang memiliki wewenang yang sama dengan LMK adalah menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti, namun tanpa adanya syarat yang harus dipenuhi, dari hal tersebut tidak jelas bentuk badan hukumnya, tidak ada kuasa dari para Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait, dan tidak ada izin operasionalnya sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

Permenkumham No. 36 Tahun 2018 mengatur LMKN dan LMK memiliki kewenangan mengelola royalti dari para pengguna musik dan lagu yang bersifat komersial, tetapi LMK dalam menjalankan tugas dan fungsinya diawasi LMKN dan harus berkoordinasi dalam menetapkan besaran Royalti, sesuai Pasal 16 Permenkumham No. 36 Tahun 2018:

"LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna yang bersifat komersial. Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan".

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur bahwa LMKN memiliki kewenangan untuk mengelola royalti hak cipta dan hak terkait, yang dimaksud dalam pengaturan ini yaitu menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Keluasan kewenangan tersebut dapat mempengaruhi daya tampung LMKN sebagai lembaga negara dalam melaksanakan hubungan hukum dengan pihak-pihak yang terkait di antaranya: Kementerian Hukum dan HAM, LMK, Pencipta, Pemilik Hak Cipta, Pemilik Hak terkait, *User*/Pengguna. Hubungan hukum merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu hubungan hukum publik dan hubungan hukum privat. Hubungan hukum publik adalah hubungan hukum yang

9 Asma Karim, "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 2021: hlm.64-79.

10 Sri Warjiyati, "MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM: Konsep Dasar Ilmu Hukum", Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.69.

mengatur hubungan antara Negara dengan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sedangkan hubungan hukum privat adalah hubungan hukum yang mengatur kepentingan antar perseorangan.

Dalam sehubungan dengan wewenangnya, LMKN adalah Lembaga Negara yang memiliki daya tampung untuk melaksanakan hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum publik adalah hubungan hukum antara LMKN dengan Kementerian Hukum dan HAM yang dimana LMKN yang berstatus Lembaga Negara non-APBN yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pembentukan LMKN sendiri merupakan penghargaan dari UUHC yang setelahnya diterjemahkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif yang kemudian disebut Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur eksistensi LMKN untuk yang pertama kalinya. Sebagai Lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM,¹¹

Berbicara persoalan hak cipta, pelanggaran dan penyelesaian sengketa atas pengumpulan dan pendistribusian lagu dan musik, perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah harus mendorong lebih kebijakan terkait demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi para pencipta lagu dan musik, dan pencegahan pelanggaran-pelanggaran dalam pemungutan dan pendistribusian royalti, sebab pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan konversi kepada pencipta dan pengguna yang dengan catatan adalah objek dari sosialisasi itu sendiri. Supaya sosialisasi dapat berjalan maksimal, maka harus didukung oleh konsep yang matang. Adapun hasil yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan sosialisasi yang telah dilakukan adalah tumbuh dan meningkatnya kesadaran masyarakat (*user/pengguna*) dalam menghargai suatu karya cipta. Dalam pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta sudah di jelaskan mengenai penggunaan karya cipta yaitu:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”¹²

Konflik antara Once Mekel dan Ahmad Dhani, yang mewakili grup Dewa 19, menunjukkan pelanggaran terhadap hak ekonomi di industri musik. Masalah ini dimulai ketika Once Mekel keluar dari Dewa 19 pada tahun 2010 dikarenakan jenuh Once

11 Ni Ketut Supasti Dhamawan dan I Made Sarjana, “Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs. Campur Tangan Negara” dalam Aliansyah, Mohamad Alen. “Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai State Auxiliary Organ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.” *Dialogia Luridica* 13, no. 2. 2022, hlm.15.

12 Gabriel Indarsen, “Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik”, Volume 3, Nomor 2, 2023, hlm. 108.

merasa tidak ada pencapaian baru secara artistik. Selanjutnya Once menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa persetujuan atau pembayaran royalti kepada Ahmad Dhani sebagai pemilik hak cipta. Sejak tahun 2010, Ketika Once Mekel terungkap tidak memberikan kompensasi finansial berupa royalti kepada Ahmad Dhani atau band Dewa 19, walaupun lagu-lagu tersebut sering dipentaskan di berbagai acara, baik pada konser maupun dalam rekaman. Konflik ini menyoroti urgensi pengakuan atas hak cipta dan kewajiban finansial yang timbul akibat pemanfaatan karya cipta.

Penyelesaian sengketa mengenai hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dilaksanakan dengan cara mediasi, yang dipilih sebagai metode utama untuk menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan pada tanggal 18 April 2023, telah dicapai suatu kesepakatan yang menetapkan langkah-langkah berikutnya dalam perselisihan hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Dalam kerangka kesepakatan ini, Once Mekel, yang dianggap sebagai pelanggar hak cipta, setuju untuk tidak lagi menyanyikan atau menampilkan lagu-lagu yang diciptakan di bawah naungan Dewa 19 selama periode yang telah disetujui. Kesepakatan ini mengindikasikan bahwa meskipun Once pernah menjadi vokalis grup tersebut, ia tetap perlu taat pada hukum hak cipta yang ada. Ahmad Dhani, sebagai pencipta lagu-lagu itu, mengajukan tuntutan atas penggunaan lagu tanpa persetujuan dan meminta Once untuk menghargai hak cipta yang dimilikinya.¹³

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan royalti terhadap pencipta lagu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK berperan sebagai badan hukum nirlaba yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan LMKN, sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN, memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mengelola royalti dari pengguna karya musik. Dalam penyelesaian sengketa terkait royalti. Kasus sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel menggambarkan tantangan dalam pengelolaan hak cipta, di mana Once dianggap melanggar hak ekonomi Ahmad Dhani dengan menyanyikan lagu-lagunya tanpa izin. Penyelesaian sengketa ini menunjukkan perlunya mediasi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta pentingnya pemahaman terhadap regulasi hak cipta.

¹³ Mohamad Daniel Hokon, Nisa'anida Ainur Rosyidah, Nurita Putri Ramadani, Putri Candraningtyas, Emma Yunika Puspasari, "Polemik Hak Cipta Lagu Dewa 19 : Konflik Hukum Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, Jurnal Hukum Perdana dan Pidana", Volume. 1, Nomor 4, 2024, hlm. 195-205.

B. Saran

Pemerintah dan LMK perlu lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perizinan dan pembayaran royalti kepada seluruh pelaku industri musik, termasuk *event organizer*, pemilik tempat hiburan, dan musisi. Edukasi ini bertujuan agar para pelaku memahami hak-hak hukum para pencipta serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran hak cipta, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu di masa mendatang. LMK dan LMKN diharapkan meningkatkan transparansi dalam proses pengumpulan dan pendistribusian royalti dan diharapkan tidak hanya berperan dalam menarik dan mendistribusikan royalti. Bisa dilihat dari permasalahan Ahmad Dhani dan Once Mekel yang mana Once Mekel yang sudah menjadi mantan vokalis/penyanyi dari band Dewa 19 menyanyikan lagu ciptaan dari Ahmad Dhani tanpa izin dan dalam penyelesaian konflik tersebut diselesaikan dengan cara mediasi dan Once Mekel sepakat tidak akan menyanyikan lagu dari ciptaan Ahmad Dhani. Agar mereka dapat memastikan hak-haknya terpenuhi secara adil perlu perbaikan koordinasi dan regulasi agar perlindungan hak-hak pencipta agar dapat lebih maksimal di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andry Setiawan dan Muchammad Shidqon Prabowo, 2023, "*Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu*", LPPM Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Soedjono Dirdjosiswo, 2005 "*Kontrak Bisnis, Mandar Maju*", Bandung.

Sri Warjiyati, 2018, "*MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM: Konsep Dasar Ilmu Hukum*", Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal

Afifah Husnun et al., "*Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*" *Padjajaran Law Review* 9, no.1 (2021).

Andry Setiawan dan Muchammad Shidqon Prabowo, 2023, "*Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu*", LPPM Universitas Negeri Semarang, Semarang

Asma Karim, *"Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu,"* Legalitas: Jurnal Hukum 13, no. 1 2021.

Firmandanu Triatmojo, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, 2021,

Gabriel Indarsen, *"Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik"*, Volume 3, Nomor 2, 2023.

Lestari, Hesty D. *"Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi"* *Jurnal Yudisial* 6, no 2 (2013).

Mohamad Daniel Hokon, Nisa'anida Ainur Rosyidah, Nurita Putri Ramadani, Putri Candraningtyas, Emma Yunika Puspasari, *"Polemik Hak Cipta Lagu Dewa 19 : Konflik Hukum Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana"*, Volume. 1, Nomor 4, 2024.

Mohamad Daniel Hokon, Nisa'anida Ainur Rosyidah, Nurita Putri Ramadani, Putri Candraningtyas, Emma Yunika Puspasari, *"Polemik Hak Cipta Lagu Dewa 19 : Konflik Hukum Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana"*, Volume. 1, Nomor 4, 2024.

Nasifah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, Cika Alfiah Putri Abu Bakar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, Vol.10, No.1, 2022.

Ni Ketut Supasti Dhamawan dan I Made Sarjana, *"Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs. Campur Tangan Negara"* dalam Aliansyah, Mohamad Alen. *"Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai State Auxiliary Organ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik."* *Dialogia Luridica* 13, no. 2. 2022.

Sigit Nugroho Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, *"Pembatasan Hak*

Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial)", Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 15 Nomor 2, Juli 2023.

Wandra Wardiansha Purnama "*Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik*".Vol.2 No.1, tahun, 2022.